

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan tanah tersebut oleh PT. Setia Kawan Abadi adalah bukan dari Tanah Partikelir maupun obyek P3MB. Namun Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan tanah tersebut adalah dari *eigendom verponding* atas nama *de gemente soerabaia* secara diperoleh dari Pemerintah Kota Surabaya pada zaman Hindia Belanda, hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang penguasaan tanah negara dimana tanah tersebut otomatis harus dalam penguasaan Pemerintah Kota Surabaya, oleh karena itu hal tersebut sesuai dengan kewenangan dalam mengatur Pemerintahan Daerah/Kota. Tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan penguasaan yuridis atas tanah negara dengan dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Pemerintah Kota Surabaya sebagai pengelola tanah negara dan sudah dikonversikan menurut ketentuan UUPA dengan sertifikat atas nama Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sesuai wewenang pemberian hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional.
2. Bahwa upaya Pemerintah Kota Surabaya sudah pada tahap akhir pada sidang PTUN dan berkekuatan hukum tetap. Namun Pemerintah Kota Surabaya menghiraukan sebagaimana adanya pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai ketentuan tersebut dinyatakan secara tergas bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. Dalam pengertiannya hal ini seharusnya pemerintah kota surabaya bisa saja tidak menyerahkan tanahnya kepada siapapun karena tanah tersebut sudah tercatat sebagai tanah aset.

4.2 Saran

Guna untuk menjalankan pemerintahan yang baik, maka sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Dalam hal penguasaan tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya khususnya Tanah Bekas Hak Barat segera dilakukan pengamanan secara fisik dengan dipasang papan nama, pagar dan patok atas nama Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan Pengamanan secara yuridis yaitu dengan cara dicatat sebagai aset dan disertipikatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara. Apabila akan ada lagi kerja sama dengan pihak lain maka Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya lebih mengawasi secara intensif dengan cara mentaati Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah.
2. Seharusnya Pemerintah Kota Surabaya harus mengadakan workshop seminar tentang adanya peraturan-peraturan yang melindungi tanah-tanah aset dalam penguasaan Pemerintah Kota Surabaya, karena setiap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal menjalankan pemerintahannya yakni sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.